



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi.

Selanjutnya disebut **Penggugat**.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi.

Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai tertanggal 06 Agustus 2010, yang selanjutnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register



nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt, tanggal 06 Agustus 2010, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin (Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/28/V/2002 tanggal 13 Mei 2002). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi sampai sekarang selama lebih kurang 8 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Anak, berumur 5 Tahun 6 bulan;

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan November tahun 2002, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja hanya bila Penggugat mendahului pergi bekerja (ke kebun). Penghasilan yang didapat untuk dirinya



sendiri atau bila diserahkan pada Penggugat hanya sebagian saja, meskipun penghasilan yang didapat bersumber dari hasil menyadap karet di kebun milik orang tua Penggugat;

b. Tergugat sering membohongi Penggugat jika ingin pergi ke luar, hal ini diketahui Penggugat contohnya saat Tergugat minta izin pergi selama 1 hari untuk mengurus acara pernikahan temannya, namun saat Penggugat menyusul ke tempat dimaksud, ternyata Tergugat tidak ada dan saat dikonfirmasi Tergugat selalu beralasan ia main kerumah temannya;

c. Tergugat sering sekali berjudi bahkan sampai pulang dini hari bahkan sampai tidak pulang, dan minum-minuman keras bahkan sampai mabuk. Bila Penggugat jemput saat Tergugat berjudi, maka Tergugat akan marah besar dan kemarahannya itu selalu disertai dengan tindakan menampar, meninju dan menendang Penggugat sehingga pernah mengakibatkan Penggugat tidak bisa makan selama seminggu akibat bibir yang pecah. Kekerasan yang dilakukan Tergugat tidak hanya pada Penggugat dan anaknya saja, namun juga kepada anggota keluarga lain yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

d. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;

e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa



bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang- hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang- orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu untuk menagihnya kepada Penggugat;

f. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli kebutuhan sekolah anak, atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

g. Tergugat pada bulan Oktober tahun 2009 melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni menampeleng Penggugat sampai pingsan dan dilakukan didepan orang tua Penggugat padahal saat itu Penggugat tengah mengalami cedera pada kaki (patah). Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan



bersedia membayar iwadl (pengganti);

5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2010, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah saudaranya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan



memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 para pihak haruslah melakukan Mediasi;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yang bernama Drs. Jaharuddin memberitahukan bahwa Mediasi yang dilaksanakan gagal sesuai surat laporan Mediator nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 02 September 2010;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat mengakui bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena Tergugat sebagaimana apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, namun justru penyebabnya adalah karena ulah Penggugat sendiri yang sering ikut campur urusan pekerjaan Tergugat dan Penggugat berselingkuh dengan pacarnya yang bernama **Pria Lain**;



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya membantah semua apa yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya dan menyampaikan bahwa ia tetap pada pendiriannya sebagaimana surat gugatannya dan menjelaskan bahwa orang yang bernama alex sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat berselingkuh dengan Penggugat, adalah sepupu dari Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan bahwa ia tetap mempertahankan pendapatnya sebagaimana pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Mestong Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 160.05.05.611283.2852 tanggal 17 Juni 2008, yang telah diberi materai dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1).
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 218/28/V/2002 tanggal 13 Mei 2002, yang telah diberi materai dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan



aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi.
 - Bahwa saksi adalah orang tua angkat dari Penggugat.
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Dea Nur Intan.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu.
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah dikarenakan dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dikarenakan Tergugat sering keluar malam, judi dan suka berhutang dengan orang lain. Saksi sendiri pernah dimintai pinjaman uang oleh Tergugat untuk membayar hutang.
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, pada saat kejadian tersebut Tergugat menampar Penggugat sampai Penggugat tak sadarkan diri, padahal masalahnya cuma sepele yaitu soal anak jatuh.
2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena



saksi adalah tetangga

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Dea Nur Intan.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah dikarenakan dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mendengar dari cerita tetangga bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan berjudi.
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada saat kejadian itu isteri saksi melihatnya dan bercerita bahwa Tergugat memukul Penggugat sampai pingsan. Peristiwa tersebut terjadi 2 bulan yang lalu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima keterangan tersebut, namun Tergugat keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut karena dianggap tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya;

Bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan bahwa ingin menghadirkan saksi, namun sampai dengan waktu yang telah diberikan sebanyak 2 kali Tergugat tidak menghadirkan saksi, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dianggap tidak menghadirkan saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan



yang pada pokoknya ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya Tergugat menyampaikan bahwa ia tetap pada pendirian semula;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan dan Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, para pihak telah melakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yang bernama Drs. Jaharuddin, memberitahukan bahwa Mediasi yang dilaksanakan gagal sesuai surat laporan Mediator nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 02 September 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, ternyata bahwa alamat domisili Penggugat berada dalam yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka oleh karenanya



perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Mei 2002, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan subyek hukum dan berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat mengakui bahwa memang benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat membenarkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa meskipun pengakuan merupakan alat bukti sempurna, namun oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan



pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain bersesuaian dan berhubungan, maka ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai menyebabkan Penggugat mengalami kekerasan fisik dan saat ini telah berpisah rumah, menjadi petunjuk atau qorinah bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan ruh, sehingga apabila tetap dipertahankan maka akan berakibat pada kemudharatan terhadap Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب للمفارقة-

Artinya : “Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga sebagai saksi karena perkara



perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus didengar keterangan pihak keluarga, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta yang terjadi di persidangan, maka Majelis menilai bahwa gugatan tersebut telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat



dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat semua peraturan dan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 13



Zulqaidah 1431 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag, SH sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan Yayuk Afiyanah, MA masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Yusnita, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh pihak Penggugat dan Tergugat .

KETUA MAJELIS

SURYADI, S.Ag, SH

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

NURBAETI, S.Ag

YAYUK

AFIYANAH, MA

PANITERA PENGGANTI

YUSNITA, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Materai		Rp.
6.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi _____ Rp. 5.000,-

J u m l a h _____ Rp. 316.000,-

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)